



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 701 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS $\pm 3.421 \text{ m}^2$ (LEBIH KURANG TIGA RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH
SATU METER PERSEGI) DAN IRIGASI DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3912/-076.343 tanggal 7 November 2018 Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 3.421 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) dan irigasi yang terletak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 3.421 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) dan Irigasi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS \pm 3.421 m² (LEBIH KURANG TIGA RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH SATU METER PERSEGI) DAN IRIGASI DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**


KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas \pm 3.421 m² (lebih kurang tiga ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) dan irigasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 701 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SELUAS ± 3.421 M2 (LEBIH KURANG TIGA RIBU
EMPAT RATUS DUA PULUH SATU METER PERSEGI) DAN IRIGASI
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PADA DINAS
BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TANAH

| No. | Nama Barang / Jenis Barang | Kode Unit | Kode Barang | Nomor Register | Luas | Satuan | NO. DOKUMEN | Asal/Cara Perolehan | Tahun Perolehan | Letak / Lokasi Alamat | Harga (Rp) | Keterangan |
|-----|----------------------------|----------------|-------------|----------------|-------|--------|-------------|---------------------|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1 | Tanah Jalan | 00504000000000 | 01011108001 | 00696 | 1.030 | m2 | - | FASOS FASUM | 2013 | Jalan MH.Thamrin No.10, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat | 34.448.350.000,00 | - |
| 2 | Tanah Jalan | 00504000000000 | 01011108001 | 00697 | 177 | m2 | - | FASOS FASUM | 2017 | Jalan Inan, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat | 13.541.031.000,00 | - |
| 3 | Tanah Jalan | 00504000000000 | 01011108001 | 00698 | 2.214 | m2 | - | FASOS FASUM | 2017 | Jalan KH.Mas, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat | 97.776.882.000,00 | - |

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

| No. | Nama Barang / Jenis Barang | Kode Unit | Kode Barang | Nomor Register | Luas | Satuan | NO. DOKUMEN | Asal/Cara Perolehan | Tahun Perolehan | Letak / Lokasi Alamat | Harga (Rp) | Keterangan |
|-----|--|----------------|-------------|----------------|------|--------|-------------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------|
| 1 | Bangunan Pelengkap Irigasi (Lain-Lain) | 00504000000000 | 04140106999 | 000001 | 1 | MT | - | FASOS FASUM | 2011 | Jalan MH.Thamrin No.10, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat | 1.343.940.000,00 | - |

